

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menunaikan ibadah haji merupakan salah satu dari lima Rukun Islam, yang menandakan seorang muslim mencapai keislaman yang sempurna ketika ia mematuhi kelima rukun ini, memahami esensinya, dan mengimplementasikannya dalam aktivitas sehari-hari (Khusna, 2018). Ibadah haji, sebagai rukun Islam, diwajibkan bagi setiap Muslim yang memiliki kemampuan. Ini merupakan metode utama bagi pengikut agama ini untuk melengkapi keimanan mereka kepada Allah SWT. Kegiatan suci ini rutin dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 setiap tahunnya, sebagai bentuk penyerahan diri kepada kehendak-Nya.

Tidak dapat dipungkiri, ibadah haji memerlukan biaya finansial baik sebelum, selama, maupun setelah pelaksanaannya. Biaya ini mencakup dana yang dialokasikan atau dibayarkan jamaah haji untuk akomodasi selama proses ibadah haji, termasuk biaya pendaftaran dan pelunasan. Dana Operasional Penyelenggaraan Haji, yang dikenal sebagai BPIH, merupakan dana yang diperuntukkan bagi kelancaran operasional ibadah haji. Sumber dana BPIH berasal dari biaya yang dibayarkan oleh jamaah haji, petugas haji dari daerah masing-masing, serta dari kelompok bimbingan haji dan umroh (KBIHU) (Fauziah, 2022)

Pada tahun 2022, besaran BPIH di embarkasi solo sebesar Rp 40.262.721 per jamaah haji. Besaran BPIH ini berbeda dengan tahun 2023, di mana biayanya meningkat menjadi Rp 49.893.981. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengelola dana yang disimpan oleh jamaah haji. Bertanggung jawab dalam mengevaluasi dan memahami semua tanggung jawab serta hak-hak pemerintah yang terukur secara finansial terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, BPKH juga memelihara semua aset finansial dan materiil yang terakumulasi sebagai hasil dari penerapan kewajiban dan hak-hak tersebut (BPKH, 2020)

Saat ini, lembaga yang membantu mengelola jamaah haji adalah Kementerian Agama. Kegiatan sebelum pelaksanaan haji mencakup beberapa rangkaian yang memerlukan biaya. Kementerian Agama mendapatkan biaya tersebut dari BPKH dan juga dari pemerintah. Dana ini dialokasikan untuk kegiatan yang menunjang para jamaah sebelum melaksanakan ibadah haji, seperti manasik haji, pengantaran dan penjemputan koper jamaah haji, serta pengantaran dan penjemputan jamaah haji.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut maka yang menjadi pokok masalah dalam pembahasan ini adalah, untuk mencari tahu bagaimana Sistem Pengelolaan Dana Ibadah Haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan mengevaluasi bagaimana Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga mengelola dana operasional para jemaah haji di tahun 2022 masa setelah COVID-19.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian tersebut meliputi:

1. Penelitian ini akan menjadi pembelajaran, pengetahuan, serta informasi terkait pengelolaan anggaran dana operasional ibadah haji selama penyelenggaraan ibadah haji.
2. Bagi instansi, penelitian ini akan memberikan masukan atau menjadi pertimbangan dalam penetapan dan pengembangan kebijakan anggaran operasional haji untuk tahun selanjutnya.

### 1.5 Batasan Masalah

Untuk mengevaluasi pengelolaan dana operasional ibadah haji dengan lebih spesifik dan terkontrol, penelitian ini hanya akan membahas pengaturan dan pengelolaan dana haji yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Purbalingga selama tahun 2022. Kajian ini tidak akan mengetahui atau memahami pengelolaan dana haji di wilayah lain atau pada periode sebelum tahun yang disebutkan.

